



PUTUSAN

Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 27 April 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di

-----, sebagai
Penggugat;
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

-----, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph, mengemukakan

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 677/87/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di alamat Kp. Saarmutiara, RT 001 RW 007, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1.

[REDACTED]

3.2.

[REDACTED]

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Agustus 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

- 5.1. Bahwa Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab perihal nafkah, yang mana Tergugat jika memberi nafkah rata-rata Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan itupun pemberiannya tidak menentu. Bahkan sejak bulan Mei 2020 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak tercukupi untuk kebutuhan rumahtangga;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



5.2. Bahwa orangtua Tergugat diketahui terlalu ikut campur dalam rumahtangga Penggugat mengenai keuangan. Bahkan Tergugat lebih menuruti perkataan orangtua dibanding Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orangtua Penggugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kediaman orangtua Tergugat;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (---
-----) terhadap Penggugat (---
-----);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator hakim (Nashihul Hakim, S.H.I.) Pengadilan Agama Ngamprah ternyata mediasi **berhasil sebagian** sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 29 November 2023;

Bahwa, Meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 29 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kuasa asuh (hadhanah) dua orang anak yang bernama ----- binti ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- bin ----- (lahir 6 Februari 2016), berada pada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama ----- binti ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- bin ----- (lahir 6 Februari 2016) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya;

Bahwa meskipun mediasi **berhasil sebagian**, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan isi hasil kesepakatan perdamaian tanggal 29 November 2023 tentang kuasa asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dali-dalil gugatan Penggugat dan menambahkan bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak serta Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dan mengakui bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai anak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 677/87/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 25 Juni 2012. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat NIK 32171067049500, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, pada tanggal pada 21 September 2021. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



telah di-*nazgelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkan serta tidak ada yang dibantahnya;

B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. -----, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Kp. Saarmutiara, RT 001 RW 007, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat dan rumah orang tua Penggugat di Kp. Awilarangan, RT 007 RW 008, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: -----
-----, Perempuan, lahir Bandung Barat, 25 Juni 2013 dan -----, Laki-laki, lahir Bandung Barat, 06 Februari 2016;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak



waktu covid 19 sekitar pada bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumahnya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, karena Tergugat tidak bekerja di PHK imbas covid 19;
- Bahwa kurang lebih sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2. -----, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Awilarangan, RT 007 RW 008, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Kp.

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saarmutiara, RT 001 RW 007, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat dan rumah orang tua Penggugat di Kp. Awilarangan, RT 007 RW 008, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: -----
-----, Perempuan, lahir Bandung Barat, 25 Juni 2013 dan -----, Laki-laki, lahir Bandung Barat, 06 Februari 2016;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak waktu covid 19 sekitar bulan Juni 2020, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali di rumahnya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, disebabkan Tergugat di PHK di pabrik bumbu, saksi tahu karena juga teman kerja Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya majelis hakim

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya di depan persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya yang tidak keberatan untuk bercerai dan bersedia melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang menjadi sengketa antara mereka adalah cerai gugat;

Kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 29 November 2023 dengan mediator hakim (Nashihul Hakim, S.H.I.) Pengadilan Agama Ngamprah, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai melalui mediasi berhasil sebagian, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, maka di selanjutnya periksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah keuangan Tergugat, yang akhirnya sejak Mei 2020,

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan isi hasil kesepakatan berhasil sebagian (tanggal 29 November 2023) dalam gugatannya secara lisan tentang hak asuh anak dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu untuk mengemukakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- (1) *Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan;*
- (2) *Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;*

Menimbang, bahwa materi perubahan gugatan tersebut berupa penambahan isi kesepakatan perdamaian mengenai kuasa asuh anak dan nafkah anak di dalam gugatan, hal mana justru menjamin terhadap kesejahteraan anak dan memihak pada kepentingan terbaik bagi anak, sehigga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim menilai perubahan gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisa Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 yang awalnya pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sejak bulan Agustus 2019 karena kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat, hal mana pertengkaran tersebut kemudian memuncak dan sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, oleh karena dalil-dalil tersebut mengemukakan peristiwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat. Sehingga demi menegakkan asas mempersukar terjadinya perceraian dan menghindari terjadinya perceraian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak oleh karena itu Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Dasar Hukum Gugatan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak saling menyapa satu sama lain);

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan ; “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisa Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah bercerai sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini sehingga para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat NIK 32171067049500, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, pada 21 September 2021) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat kediaman di Kp. Awilarangan, RT 007 RW 008, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- dan -----, kedua orang saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini; **keduanya** telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Menimbang, bahwa saksi 1 (-----) dan saksi 2 (-----), yang diajukan Penggugat **keduanya** sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sejak bulan Juni 2020 yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat terkena PHK dari pekerjaannya. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2020, terhadap keduanya telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Analisa Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, Bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta konkret secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: -----, Perempuan, lahir Bandung Barat, 25 Juni 2013 dan -----, Laki-laki, lahir Bandung Barat, 06 Februari 2016;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung secara terus menerus sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus adalah karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, karena Tergugat tidak bekerja di PHK imbas covid 19;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020 telah berpisah rumah/kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/kediaman bersama karena Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sampai dengan sekarang ini lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



lagi;

- Bahwa Penggugat mengaku telah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antar suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2020 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, karena Tergugat tidak bekerja akibat diberhentikan dari pekerjaannya (PHK) imbas covid 19;
- Bahwa Penggugat mengaku telah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga karena telah menimbulkan sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
- Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun Kembali dalam membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitem angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2020 dan telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun ketiga unsur sebagaimana yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi akan tetapi perlu juga diperhatikan ketentuan yang terkandung dalam:

- SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagai berikut: *bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:*

1. *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.*
2. *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.*
3. *Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.*
4. *Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.*
5. *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain-lain).*

- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hasil rapat pleno kamar agama angka 1 huruf (a) yang berbunyi: *Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;*

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi begitu juga sulit untuk dirukunkan kembali walaupun telah menempuh berbagai macam proses perdamaian, merupakan sebuah petunjuk keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah runtuh atau hancur, menunjukan masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri serta menandakan telah rapuh ikatan batin antara mereka, hal demikian merupakan indikator perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi ketentuan yang menjadi petunjuk bagi hakim untuk mengadili sebagaimana dalam SEMA No. 4 Tahun 2014 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – 4, SEMA No. 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – III.A-1 dan SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ ۚ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ فِي شَأْنِهِ ۚ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ فِي شَأْنِهِ ۚ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

مَنْعُ الْمَافْسَادِ أَوْلَى مِنْ تَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ يَخْتَارُ ۚ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ فِي شَأْنِهِ ۚ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ فِي شَأْنِهِ ۚ

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وَالْمُحْكَمَةُ تَتَّكِلُ عَلَى مَا يَدْعِيهِ

وَالْمُحْكَمَةُ تَتَّكِلُ عَلَى مَا يَدْعِيهِ

وَالْمُحْكَمَةُ تَتَّكِلُ عَلَى مَا يَدْعِيهِ

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (---- ----- ---- ---- -----) terhadap Penggugat, (---- ----- ---- ---- -----);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Berhasil Sebagian tuntutan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan hasil mediasi yang telah dilaporkan oleh mediator hakim Pengadilan Agama Ngamprah (Nashihul Hakim, S.H.I.) pada tanggal 29 November 2023 telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dengan Tergugat mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai kuasa asuh dua orang anak yang bernama ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016) diberikan kepada Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut;
2. Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan mediator dan dibacakan oleh ketua majelis hakim pada sidang tanggal 29 November 2023 serta dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tersebut;

Menimbang bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut relevan dengan perkara a quo dan tidak bertentangan dengan hukum, maka surat kesepakatan tersebut sah secara hukum dan setiap pihak harus mentaati setiap isi kesepakatan. Hal itu sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992, serta dengan berpedoman pada hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

"Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian (kesepakatan) yang telah dibuat antara mereka, Mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama Muslim." [HR Hakim]

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian tersebut merupakan kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat perceraian yang telah diperiksa, dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Dan dalam pertimbangan sebelumnya, majelis Hakim telah berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan putusannya ikatan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka tuntutan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian dalam perkara ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim perlu menuangkan ke dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Hadhanah/Kuasa Asuh Anak**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa dua orang anak yang bernama ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016), hadhanah/kuasa asuhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014, oleh karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai dua orang anak yang bernama ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016) di bawah asuhan/pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat sebagaimana tersebut sudah sepatutnya dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan menetapkan anak tersebut dalam hadlanah/pengasuhan Penggugat berdasarkan kesepakatan tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat tetapi tidak boleh memutuskan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak pula untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah: ayat 233:

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

Artinya : Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadhanah atas anak tersebut terhadap Penggugat;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlunya kewajiban penggugat tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan hukum yang telah disebutkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016) berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

- **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah bersepakat masalah nafkah anak, Tergugat bersedia memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% tiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), majelis berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut yang tentunya masih dalam masa pertumbuhan, banyak membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang, maka sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat majelis menetapkan nafkah anak tersebut minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama -----
----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016) kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan menaikkan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** (-----
-----) terhadap **Penggugat** (-----
-----);
3. Menetapkan anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama -----
----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016), berada di bawah hadhanah **Penggugat** dengan kewajiban

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberikan akses kepada **Tergugat** untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kepada **Penggugat** berupa Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ----- (lahir 25 Juni 2013) dan ----- (lahir 6 Februari 2016), minimal sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan **10% (sepuluh persen)** setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat** sejumlah **Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadal Ula 1445 Hijriah oleh **Dr. Muhammad Iqbal. S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadal Ula 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Iqbal. S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sri Nur`ainy Madjid, S.H.I., M.H. **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**
Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 3205/Pdt.G/2023/PA.Nph



Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).